
**SISTEM EKSEKUSI PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM**

Oleh

Supriyono, Fatma Ayu Jati Putri

^{1,2}Universitas SurakartaEmail: ¹supriyonorajendra@gmail.com, ²fatmaayu84@gmail.com**Abstract**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami langkah yang dapat dijalankan untuk membangun sistem eksekusi perdata yang efektif berdasarkan tiga faktor yaitu regulasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yang berbasis hukum dan fakta, ditemukan bahwa ada tiga upaya yang dapat dilakukan untuk membangun sistem eksekusi perdata yang efektif, yaitu: Pertama, DPR dan pemerintah dapat memulai inisiasi perbaikan hukum acara perdata serta Undang-Undang (UU) terkait. Upaya menciptakan reformasi hukum tersebut bertujuan untuk mendukung tata hukum yang terstruktur dengan baik (dalam hal normatif) serta mencegah tidak dilaksanakannya eksekusi karena ketidaksetujuan badan atau pejabat pemerintahan sendiri yang enggan melaksanakan Hal mendesak lain dalam upaya mengatasi hambatan regulasi adalah mendirikan eksekusi secara khusus yang mengurus pelaksanaan pengadilan umum, agama, militer, dan Tata Usaha Negara. Kedua, untuk mengatasi hambatan dalam sarana prasarana maka dapat dilakukan pemanggilan pemohon eksekusi diharapkan aktif berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan. Selain itu, lebih banyak dibangunnya RUPBASAN. Hal ini mengingat tidak semua wilayah memiliki RUPBASAN..Ketiga, secara kuantitas sehingga total juru sita serta juru sita pengganti disesuaikan dengan jumlah daerah yang berada di dalam wilayah yuridiksi pengadilan. Dalam penerapannya di Indonesia maka penyesuaian jumlah juru sita dapat setingkat Kabupaten. Secara kualitas maka pendidikan juru sita dapat ditingkatkan minimal Sarjana Hukum oleh pihak Mahkamah Agung, dan diberikan berbagai pelatihan khusus dengan materi hukum keperdataan, hukum bisnis, dan hukum ekonomi. Solusi lain adalah mengizinkan pihak swasta melakukan eksekusi. Hal ini mencontoh pelaksanaan eksekusi di Jerman, Italia dan Belanda

Keywords: *Eksekusi, Sistem, Efektif***PENDAHULUAN**

Berdasarkan hukum materiil baik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau secara tidak resmi, menjadi landasan bagi setiap individu dalam menentukan perilaku mereka dalam konteks sosial masyarakat. Pada prakteknya muncul berbagai pelanggaran terhadap hukum materiil perdata, dimana pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan gugatan atau klaim yang diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian terhadap mereka yang melanggar sanksi (Yahya, 2017; 161)

Dalam proses pengajuan tuntutan ini akan membawa kepada tahap putusan suatu

sengketa perdata untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pelaksanaan keputusan merupakan langkah hukum yang diambil oleh pengadilan terhadap pihak yang tidak berhasil dalam sebuah kasus, bertujuan untuk memenuhi permintaan pihak yang menggugat dari pihak yang digugat (Yahya, 2015;7).

Tujuan putusan hakim adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan menetapkan hak-hak atau status hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan dengan cara paksaan. Suatu keputusan dianggap tidak cukup dan tidak berarti jika



hanya mempunyai kekuatan mengikat. Walhasil, pilihan itu patut dilakukan atau diwujudkan. Karena itu, keputusan yang memiliki kekuatan eksekusi adalah putusan yang secara tegas menyatakan hukum dan hak, yang selanjutnya dilaksanakan melalui pelaksanaan oleh aparat pemerintah (Hartini, Setiati Widhiastuti, dan Iffah Nurhayati, 2017; 128). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, karena belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan sebagai komponen dari proses hukum acara, maka dapat menjadi sulit dan menyebabkan kebingungan dalam ranah hukum (Sarwono, 2014; 4).

Kebutuhan untuk melakukan kajian mengenai bagaimana upaya untuk membangun sistem pelaksanaan putusan perdata yang efisien dan memastikan kejelasan dalam hukum berangkat dari kenyataan bahwa masih banyaknya eksekusi yang belum dilaksanakan dibandingkan dengan putusan itu sendiri. Berdasarkan catatan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi (2019;2) menunjukkan data dari tahun 2012 hingga 2018 yang berasal dari lima belas pengadilan negeri di Indonesia mengindikasikan bahwa belum seluruh permintaan eksekusi dalam perselisihan perdata yang diajukan ke pengadilan sudah diselesaikan. Data tersebut di dukung dengan pernyataan *Ease of Doing Business* (EODB) Survey atau Survei Kemudahan Berbisnis bahwa Indonesia pada tahun 2019, Indonesia berada pada posisi 73 dari 190 negara dengan jumlah 67,96.4. Saat mempertimbangkan indikator yang berkaitan dengan pengadilan, Indonesia menduduki posisi 146 dalam penegakan hukum perjanjian, dan posisi 36 dalam penanganan kepailitan (*resolving insolvency*)

Menurut informasi yang didapat dari Asesmen Awal Eksekusi Sengketa Perdata yang dijalankan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2018, pelaksanaan eksekusi dalam perselisihan perdata mengalami tantangan yang berkaitan dengan peraturan, infrastruktur, serta

tenaga kerja. Dalam penelitian ini akan mengidentifikasi faktor hambatan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan identifikasi di atas, yaitu peraturan, infrastruktur, dan tenaga kerja.

Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk melaksanakan kajian untuk memahami upaya yang dapat dilakukan untuk membangun sistem eksekusi perdata yang efektif. Oleh karenanya peneliti akan melakukan kajian secara kepustakaan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk membangun system eksekusi berdasarkan tiga faktor yaitu regulasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam menjalankan penelitian, akan diterapkan metode yuridis empiris, mencakup identifikasi hukum dan evaluasi efektivitas hukum. Pendekatan ini digunakan karena tujuan penelitian dalam upaya untuk memahami, menguraikan, dan menangani permasalahan yang telah disebutkan di atas.

B. Data Penelitian

Data Sekunder, terdiri dari ;

1. Data Hukum Primer

Yakni informasi hukum yang bersifat mengikat, seperti regulasi perundang-undangan yang mencakup:

- BW (KUHP perdata)
- HIR : *Heet Herziene Indonesie Reglement*
- Rbg : *Rech Reglement voor de Buitengen We stant*

2. Data Hukum Sekunder

Merupakan informasi hukum yang bersifat informatif, seperti buku ilmiah atau literatur yang terkait dengan isu pelaksanaan eksekusi atas properti tidak bergerak sebagai jaminan utang, yang merupakan sumber bahan hukum primer.

3. Data Hukum Terssier

Merupakan informasi hukum yang menyediakan arahan dan keterangan terkait data hukum yang

mendasar dan juga bahan hukum yang bersifat pelengkap dalam bentuk :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Indonesia
- c. Kamus bahasa Inggris

C. Teknik Analisis Data

Pentingnya analisis data dalam penelitian sangatlah signifikan untuk menyediakan solusi terhadap isu yang sedang diselidiki. Data yang telah dikumpulkan melalui tinjauan pustaka kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy Moleong (2017;1) setelah memperoleh data melalui proses pengumpulan data, peneliti selanjutnya melakukan pengelolaan data dengan metode Pemeriksaan Ulang (*Editing*), Pengelompokan Data (*Coding*) Analisis Data (*Analysing*) serta Penarikan Kesimpulan (*Concluding*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Retnowulan dan Iskandar (1989;130) disebutkan bahwa maksudnya dengan istilah pelaksanaan merujuk pada langkah paksa yang diambil oleh pengadilan terhadap pihak yang tidak menang dan enggan melaksanakan putusan tanpa kerelaan. Dalam pernyataan lain, disebutkan bahwa pengertian menggambarkan pelaksanaan sebagai tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan terhadap pihak yang tidak berhasil dalam sebuah kasus, merupakan prosedur dan langkah berikutnya dari proses pengadilan. Dengan demikian, Eksekusi merupakan langkah yang terus-menerus dari seluruh prosedur hukum acara perdata (Yahya, 2015;1).

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat tiga jenis eksekusi yang dikenal, yakni: Pertama, eksekusi yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 196 HIR dan seterusnya, di mana individu diwajibkan melakukan pembayaran sejumlah dana. Kedua, eksekusi yang mengacu pada pasal 225 HIR, dimana individu diwajibkan agar melakukan sebuah tindakan. Ketiga, eksekusi riil, yang sering

dilakukan dalam praktik namun tidak diatur secara spesifik dalam HIR (Retnowulan dan Iskandar, 1989 ;hal 99-100)

Pelaksanaan keputusan pengadilan dalam kasus perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita di bawah kepemimpinan ketua pengadilan, sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses tersebut juga memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang yang sama. Pelaksanaan keputusan pengadilan ini diatur lebih lanjut dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206- 240 serta 258 Rbg

Pada hakikatnya eksekusi adalah penggunaan kekuasaan yang luas oleh pengadilan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan kekuatan hukum tetap dengan cara paksa. Menyadari bahwa eksekusi baru merupakan suatu perbuatan hukum yang sah dan bersifat memaksa, terutama sejak putusan tersebut menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdakwa yang kalah menolak untuk menuruti dan melaksanakan putusan itu dengan bebas.

A. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Melalui Faktor Regulasi

Sederhananya, proses eksekusi sipil diarahkan oleh prinsip-prinsip hukum acara perdata, khususnya dalam hal pelaksanaan keputusan dan eksekusi, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan melibatkan organisasi terkait. Dalam kenyataannya, pelaksanaan eksekusi terhambat oleh beberapa faktor yang termasuk regulasi. Contohnya, ketika majelis pengadilan menjatuhkan putusan yang tidak dapat dieksekusi. Tidak semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bisa dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Putusan yang tidak dapat dieksekusi misalnya karena bersifat deklaratif atau konstitutif; barang yang akan dieksekusi tidak berada di bawah pihak yang diminta eksekusi; atau barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam putusan pengadilan. Ketua



Pengadilan Negeri dapat menetapkan suatu putusan sebagai tidak dapat dieksekusi sebelum seluruh proses eksekusi dilaksanakan, kecuali untuk putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif.

Dalam hal lain, hambatan regulasi juga disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai objek perkara. Apabila pemohon kesulitan menentukan batas-batas tanah yang akan dieksekusi, dan pengadilan melakukan penyitaan atas suatu eksekusi atau eksekusi asli, atau apabila pemohon mengosongkan lokasi yang ditempati untuk eksekusi. Eksekusi kasus mungkin dipengaruhi oleh batas objek yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi masih terdapat pengaturan yang belum terperinci sehingga menyebabkan proses eksekusi menjadi terhambat.

Melihat berbagai kasus ketidakefisienan pelaksanaan eksekusi perdata akibat regulasi seperti yang disampaikan di atas maka diperlukan upaya untuk menciptakan regulasi yang sesuai. Oleh karenanya diharapkan bahwa DPR dan pemerintah dapat memulai inisiasi perbaikan hukum acara perdata serta Undang-Undang (UU) terkait, Sistem hukum tersebut mendukung kerangka hukum yang terdefinisi dengan baik (dari perspektif normatif) serta mencegah tidak dilaksanakannya eksekusi sebab dari ketidakpatuhan tersebut dapat berasal dari ketidakmauan sendiri, yang bisa disebabkan oleh rasa harga diri (*self-respect*), atau kondisi eksternal yang melibatkan intervensi atau perubahan dalam isi putusan atau peraturan, yang membuat pelaksanaan putusan menjadi tidak mungkin (dari perspektif sosial atau budaya hukum).

Salah satu desakan penting dalam regulasi adalah penunjukkan lembaga eksekusi secara khusus yang menangani putus *inkracht van gewijsde* empat wilayah kehakiman. Dengan demikian, tidak perlu dibedakan antara eksekusi yang dilakukan di pengadilan TUN, agama, militer, atau umum. Untuk mencapai tujuan bersama dalam penegakan hukum, lembaga yang dimaksud adalah sistem jaringan

yang mencerminkan sebuah kesatuan yang lengkap.

Sebagai contoh, Lembaga Eksekusi (Legal Execution Department) di Thailand dianggap secara konseptual sebagai lembaga yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan menghormati hak-hak warga negara. Jenis lembaga ini seharusnya memiliki posisi yang setara dengan badan pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Fungsi utama lembaga ini adalah untuk menangani eksekusi pengadilan. Pejabat di dalam lembaga tersebut adalah Pejabat Negara yang berkewajiban atas penegakan hukum. Anggota lembaga terdiri dari pejabat aktif atau mantan pejabat dari perwakilan Pemerintah Pusat, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, serta unsur dari perguruan tinggi (Yulius, 2018; 13)

Penciptaan regulasi ini selaras dengan kesadaran bahwa eksekusi merupakan bagian dari pelaksanaan hukum merupakan sebuah tahapan untuk mengubah aspirasi hukum menjadi realitas, yang dikenal sebagai aspirasi hukum, yang pada sisi lain adalah konsepsi dari lembaga pembentuk undang-undang yang dijelaskan dalam regulasi hukum (Satjito, 2002; 238).

B. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Melalui Sarana Prasarana

Hambatan lain dalam peningkatan efektifitas adalah sarana prasarana. Hal ini ditunjukkan antara lain muncul kendala dalam pelaksanaan keputusan hakim dalam perselisihan perdata karena tingginya biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan eksekusi adalah faktor penghambat dalam eksekusi. Untuk mengatasi kasus di atas maka dapat dilakukan pemanggilan pihak yang mengajukan permohonan eksekusi diharapkan lebih proaktif dalam menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ini bertujuan agar pihak yang diminta untuk dieksekusi bersedia untuk melaksanakannya secara sukarela, sehingga tidak diperlukan campur tangan aparat

keamanan. Dengan demikian proses eksekusi berjalan lancar sehingga menekan biaya eksekusi.

Selain itu, lebih banyak dibangunnya RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa di dalam RUPBASAN, benda yang perlu dijaga untuk kepentingan benda bukti selama proses penyelidikan, penuntutan, serta persidangan di lembaga peradilan termasuk benda yang telah disita berdasarkan keputusan hakim. Fungsi dari RUPBASAN tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04 PR.07.03 Tahun 1985 tentang Struktur dan Prosedur Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), menjelaskan melakukan:

1. pengadministrasian benda sitaan serta aset yang disita oleh negara
2. perawatan dan perubahan status aset yang disita dan barang rampasan oleh pemerintah
3. perlindungan dan administrasi RUPBASAN
4. kegiatan berkaitan dengan dokumen dan pengarsipan

Hal ini mengingat tidak semua wilayah memiliki RUPBASAN. Dengan demikian, apabila lelang, maka nilai ekonomis barang sitaan masih terjaga serta menurunkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk merawat barang sitaan ini melebihi dari anggaran negara.

C. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Melalui Faktor Sumber Daya Manusia

Tidak dapat ditepis bahwa SDM merupakan kunci dalam pelaksanaan eksekusi adalah juru sita, Juru sita merupakan pejabat di pengadilan yang banyak bekerja di lapangan. Juru sita berperan dalam administrasi pengadilan dari mulai awal perkara perdata digelar sampai dengan eksekusi putusan.

Berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung, jumlah juru sita untuk pengadilan kelas IA adalah 5 orang ditambah dengan 10 orang petugas pelaksana pengganti. Sementara di pengadilan kelas IB total juru sita hanya 4 orang ditambah dengan 8 orang petugas pelaksana pengganti. Dan di pengadilan kelas II total pelaksana pengganti hanya 3 orang ditambah dengan 6 orang juru sita pengganti.

Secara umum jumlah juru sita pengganti adalah dua kali lipat jumlah juru sita yang ada. Namun tetap saja jumlah jurusita dan jurusita pengganti yang disediakan oleh PN tidak sebanding dengan jumlah perkara perdata yang digelar sehingga akhirnya banyak tugas-tugas di lapangan seperti eksekusi yang jangka waktu pelaksanaannya tidak jelas atau bahkan tidak dilaksanakan (<https://www.hukumonline.com>). Indonesia yang memiliki secara geografis memiliki wilayah yang luas dengan daerah-daerah yang tidak terjangkau, penentuan jumlah juru sita yang layak sangat sulit dilakukan.

Studi yang dilakukan oleh LeIP menunjukkan bahwa jumlah petugas pelaksana eksekusi masih terbatas, baik di pengadilan tingkat dasar maupun pengadilan agama. Terdapat kasus di mana pengadilan tidak memiliki petugas pelaksana eksekusi sehingga tugas tersebut dijalankan oleh panitera. Keterbatasan SDM salah satunya berdampak pada proses pemanggilan pemohon yang berkedudukan atau bertempat tinggal berada di luar pusat pengadilan atau berlokasi di daerah kepulauan dengan keterbatasan akses dan kondisi geografis yang tidak pasti menyebabkan kesulitan dalam tahapan pemanggilan karena total petugas pelaksana eksekusi yang terbatas. Pada daerah-daerah tertentu bahkan terdapat pengadilan yang tidak memiliki petugas pelaksana eksekusi sama sekali sepanjang beberapa tahun hingga paniteralah yang melaksanakan fungsi sebagai juru sita. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadikan pemanggilan sejalan dengan persyaratan hukum, yakni dalam waktu maksimal 3 hari kerja tidak dapat dilaksanakan.



Upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dapat mencontoh Jerman bahwa jumlah petugas pelaksana eksekusi paling sedikit disesuaikan dengan total daerah yang berada di dalam lingkup kekuasaan hukum pengadilan. Dalam penerapannya di Indonesia maka penyesuaian total petugas pelaksana eksekusi dapat setingkat Kabupaten. Juru sita dalam satu wilayah di Jerman juga dapat saling diperbantukan antar wilayah jika daerah lainnya memiliki permohonan eksekusi yang lebih banyak.

Selain secara kuantitas, tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata juga muncul dari kompetensi pejabat pelaksana. Saat ini Pendidikan juru sita minimal adalah SMA sehingga dirasa masih kurang memiliki kompetensi sebagai juru sita. Dapat dikatakan bahwa kompetensi juru sita yang saat ini ada tidaklah seimbang dengan besarnya wewenang yang mereka miliki. Mengenai kewajiban yang diatur oleh peraturan kepada juru sita, jelas bahwa mereka memainkan peran yang sama pentingnya dengan pejabat pengadilan lainnya mengingat peran mereka diperlukan sebelum persidangan dimulai untuk memfasilitasi administrasi kasus dan persidangan itu sendiri. hingga pelaksanaan keputusan tersebut. Di antara banyak tanggung jawab juru sita adalah tugas eksekusi, yang juga merupakan tugas tersulit karena juru sita harus berinteraksi langsung dengan tergugat, yang sering kali menimbulkan perlawanan di lapangan. Pendidikan juru sita dapat ditingkatkan minimal Sarjana Hukum oleh pihak Mahkamah Agung, dan tidak berhenti di situ saja kemudian juru sita tersebut juga diberkikan berbagai pelatihan khusus dengan materi hukum keperdataan, hukum bisnis, dan hukum ekonomi (LEIP, 2019; 145).

Solusi yang dapat ditawarkan ketika secara kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Pengadilan kurang dapat memenuhi kebutuhan permohonan eksekusi adalah dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta melakukan eksekusi. Sebagai contoh penggunaan pihak ketiga dalam

eksekusi perdata adalah di Jerman, Italia dan Belanda yang memiliki profesi *judicial officer* dari pihak swasta yang secara resmi dan berlandaskan Undang-Undang melakukan eksekusi dengan biaya yang ditanggung oleh pihak termohon sehingga tidak membebani negara.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan penyelesaian yang dapat diambil untuk mengatasi sikap tidak patuh dari aparat negara ialah dengan meningkatkan efektivitas tindakan hukum konstitusi, prosedur administratif, perdata, dan pidana. Upaya hukum tata negara, selain dari upaya yang terkait dengan hierarki, yang penting adalah melalui mekanisme pengawasan yudisial.

Dimaksud dengan faktor sumber daya manusia tidak hanya menyangkut sisi personil dari lembaga hukum namun juga masyarakat itu sendiri. Misalkan saja kasus pihak yang diminta untuk dieksekusi yang menolak untuk mematuhi keputusan pengadilan dengan rela akan berupaya untuk mempertahankan barang perselisihan dengan segala upaya. Pengalaman telah menunjukkan bahwa terdakwa eksekusi sering kali memberikan perlawanan. Apabila fenomena ini berulang-ulang, dapat menciptakan suatu 'kultur' yang menghambat pelaksanaan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Asesmen Awal Eksekusi Sengketa Perdata yang dijalankan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2018 maka dapat diketahui bahwa faktor hambatan sistem hukum yang mendukung efektifitas eksekusi adalah regulasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Hasil analisis data menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala dari ke tiga aspek faktor tersebut adalah Pertama, DPR dan pemerintah dapat memulai inisiasi perbaikan hukum acara perdata serta Undang-Undang (UU) terkait. Oleh karenanya negara

seharusnya melalui setiap cabang kekuasaannya bersama-sama melakukan perubahan pada peraturan hukum acara perdata dan ketentuan terkait lainnya untuk memperkuat sistem eksekusi keputusan perdata agar lebih efektif serta efisien. Upaya menciptakan reformasi hukum tersebut bertujuan untuk mendukung sistem hukum yang terstruktur dengan baik (dari perspektif normatif) serta mencegah tidak dilaksanakannya eksekusi karena kurangnya kemauan dari badan atau pejabat pemerintahan itu sendiri untuk melaksanakannya.

Hal mendesak lain dalam upaya mengatasi hambatan regulasi adalah mendirikan eksekusi secara khusus yang menangani putusan *inkracht van gewijsde* Ada keempat yurisdiksi pengadilan, sehingga tidak diperlukan pemisahan antara eksekusi di pengadilan umum, agama, militer, atau TUN.

Kedua, untuk mengatasi hambatan dalam sarana prasarana maka dapat dilakukan pemanggilan pihak yang mengajukan permohonan eksekusi diharapkan lebih proaktif dalam menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tujuannya adalah agar pihak yang diminta untuk dieksekusi bersedia melaksanakannya dengan sukarela, tanpa memerlukan dukungan dari aparat keamanan dan mengurangi biaya eksekusi. Selain itu, lebih banyak dibangunnya RUPBASAN. Hal ini mengingat tidak semua wilayah memiliki RUPBASAN. Dengan demikian, apabila lelang, maka nilai ekonomis barang sitaan masih terjaga serta menurunkan anggaran pengelolaan yang melebihi anggaran negara untuk merawat aset yang disita ini.

Ketiga, secara kuantitas maka jumlah petugas pelaksana eksekusi dan petugas pelaksana eksekusi pengganti belum mencukupi. Mengenai hal ini, maka dapat mencontoh negara Jerman dimana jumlah petugas pelaksana eksekusi paling sedikit disesuaikan dengan total daerah yang berada di dalam lingkup kekuasaan hukum pengadilan. Dalam penerapannya di Indonesia maka penyesuaian jumlah petugas pelaksana

eksekusi dapat setingkat Kabupaten. Secara kualitas maka hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi keputusan perdata juga muncul dari kompetensi pejabat pelaksana. Oleh karenanya pendidikan juru sita dapat ditingkatkan minimal Sarjana Hukum oleh pihak Mahkamah Agung, dan tidak berhenti di situ saja kemudian juru sita tersebut juga diberikan berbagai pelatihan khusus dengan materi hukum keperdataan, hukum bisnis, dan hukum ekonomi.

Solusi yang dapat ditawarkan ketika secara kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Pengadilan kurang dapat memenuhi kebutuhan permohonan eksekusi adalah dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta melakukan eksekusi. Hal ini mencontoh pelaksanaan eksekusi di Jerman, Italia dan Belanda yang memiliki profesi *judicial officer* dari pihak swasta yang secara resmi dan berlandaskan Undang-Undang melakukan eksekusi dengan biaya yang ditanggung oleh pihak termohon sehingga tidak membebani negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lexy J. Moleong, (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
- [2] Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, (1989) *Hukum-Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung; Alumni
- [3] R. Subekti, (1994) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermasa,
- [4] Satjito Rahardjo (2002), *Sosiologi Hukum perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- [5] Sarwono, (2014), *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- [6] Sudikno Mertokusumo (1999), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- [7] Tanziel Aziezi dkk (2019), *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, Jakarta;



- Lembaga Kajian dan Advokasi
Independensi Peradilan Indonesian
Institute for Independent Judiciary
- [8] Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- [9] Anonim (2015) *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika